



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxx, sebagai : **"PEMOHON"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan mempelajari fakta-fakta persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk, tanggal 05 Desember 2022, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Yatmi Yatik bin Gunarto pada tanggal 04 Oktober 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Nomor : 692/II/X/1996, tertanggal 05 Oktober 1996;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx
 - b. xxxxxxxxxxxxxx
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Yatmi Yatik bin Gunarto sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2021 berdasarkan surat kematian nomor : 472.12/04SK/KWGI/VII/2021 yang dikeluarkan oleh kepala distrik Iwaka Kabupaten Mimika;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Lahir : Timika, 25 Desember 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Tinggal di : Jalur 3 Trans No. 235 Dusun Wangirja Rt.005
Rw.003, Kelurahan Wangirja Distrik Iwaka,
Kabupaten Mimika

Dengan

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Lahir : Timika, 27 Juli 2000
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal di : TSM JLR 1 Rt.004 Rw.001, Kelurahan
Karya Kencana Distrik Kuala Kencana,
Kabupaten Mimika

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kuala Kencana

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kuala Kencana dengan nomor surat: B.057/kua.26.08.03/PW.01/12/2022;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sangat erat sejak kurang lebih dari dua tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga harus segera dinikahkan, bahkan anak Pemohon sudah melakukan proses lamaran.
7. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
8. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak-anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dan (XXXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sekunder:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin hadir di persidangan, begitupun calon suami anak Pemohon dan orang tua / wali calon suami anak Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan memberikan nasihat kepada Anak Pemohon agar menunggu hingga cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, serta Orang tua / wali calon suami anak Pemohon, dengan tujuan agar memahami perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya:

1. Kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun;
2. Secara biologis organ reproduksi anak belum siap,
3. Dampak ekonomi, psikologi dan emosi / *psychologi* anak belum matang;
4. Potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon adalah orang tua kandung Anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Pemohon juga menjelaskan bahwa pernikahan anaknya dan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat. Pemohon siap akan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan juga calon suami anaknya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan sudah saling mengenal sejak 2 tahun lalu bahkan sudah lamaran;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan atas keinginan sendiri untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya tersebut sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta sehingga bisa menjamin keberlangsungan hidup dalam rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang isteri yang taat dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dan sudah saling mengenal sejak 2 tahun lalu bahkan sudah lamaran;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan antara Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga ia merasa mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa ia tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia berjanji akan menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab serta akan membimbing calon isterinya dalam rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa oleh karena itu, ia membenarkan dan menyetujui dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 692/II/X/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, telah

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B.057 / Kua.26.08.03 / PW.01 / 12 / 2022, tanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Kuala Kencana, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Dokter Nomor 445 / 965 / Pkm-Lim'As / XII / 2022, tanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Limau Asri Pemerintah Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Surat Rekomendasi Nomor 400 / 1170, tanggal 08 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Ijazah SMA atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor DN-25/M-SMA/K13/0006162, tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.9;
10. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/04/SK/KWGGJ/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Wangirja Pemerintah Kabupaten Mimika, bermaterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.10;

Bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah saudara ipar;
 - Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX akan tetapi pihak KUA belum

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah bekerja sebagai Karyawan Swasta yang mempunyai gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan cukup mampu untuk menafkahi rumah tangganya kelak ;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga karena calon suami anak Pemohon telah cukup dewasa dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, Saksi tahu dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah dimusyawarahkan oleh kedua keluarga calon pengantin;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX akan tetapi pihak KUA belum

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX tersebut telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan cukup mampu untuk menafkahi rumah tangganya kelak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX memperoleh gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga karena calon suami anak Pemohon telah cukup dewasa dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, Saksi tahu dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah dimusyawarahkan oleh kedua keluarga calon pengantin;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat / penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah dampak ekonomi, sosial dan psikologi / emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 Peraturan

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.10, maka terpenuhilah syarat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, di mana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308-309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, maka telah terbukti di persidangan Pemohon dan anak Pemohon, serta calon suami anak Pemohon beragama Islam dan Pemohon merupakan orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan bukti P.3 dan P.4, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan xxxxxxxxxxxxxxx akan melangsungkan pernikahan dengan xxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi xxxxxxxxxxxxxxx belum berumur 19

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan belum pernah menikah dengan laki-laki lain dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam pernikahan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXX telah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata - rata sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi, maka telah terbukti di persidangan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan, karena hubungan keduanya sudah sangat erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan telah siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua / wali calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon, kedua calon mempelai, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri serta mencegah perbuatan yang melanggar agama dan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
3. Bahwa, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika;
4. Bahwa isteri dari Pemohon telah meninggal dunia;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun;
6. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX akan mampu dan telah siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan, karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
9. Bahwa, keluarga besar calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
10. Bahwa, dalam pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, Pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama serta rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan telah memperoleh penghasilan karena pekerjaanya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon sudah hamil 8 bulan dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul dan akan lebih

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap / mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dimana anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya tersebut bahkan anak Pemohon sudah hamil 8 bulan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak serta telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI.

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | - |
| 4. PNB | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)